



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;

b. bahwa Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak yang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam memberikan perlindungan terhadap anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.
5. Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah lembaga independen yang menyelenggarakan perlindungan anak dan berkedudukan di daerah.
6. Kabupaten dan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan system pembangunan berbasis hak anak yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak yang tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk diperkerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
9. Anak yang tereksplorasi seksual adalah pemanfaatan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
10. Anak korban penyalahgunaan Narkotika Alkohol, dan Zat Aditif lainnya (NAPZA) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena golongan atau paksaan orang lain.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
13. Anak kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi terasing baik secara tempat maupun secara sosial dimana mereka sulit dapat mengakses kebutuhan dasar.

14. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu, termasuk *incest*.
16. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
17. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan moral.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan Diskriminasi.
19. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
20. Pelayanan sosial dasar adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/organisasi kemasyarakatan.
23. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/ yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
24. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan

kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

25. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
26. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
27. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Provinsi Bengkulu yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan keterlantaran;

- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- g. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- h. setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- i. untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- j. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- k. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- l. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

Gubernur mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak.
- (3) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Gubernur menjamin pelaksanaan pemenuhan hak anak melalui pengembangan kebijakan KLA.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengembangan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- (4) Indikator keberhasilan kebijakan KLA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Strategi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), berupa pengintegrasian hak anak dalam:
 - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Gubernur menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, KPPAD, organisasi sosial, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
 - a. pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
 - b. pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
 - c. pemenuhan hak untuk berpartisipasi;
 - d. pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi; dan
 - e. pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Hak Untuk Bertahan Hidup

Pasal 12

Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup meliputi:

- a. hak atas standar hidup yang layak;
- b. hak mendapatkan makanan bergizi;
- c. hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan
- d. hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Gubernur mengupayakan pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dukungan dan peran serta organisasi sosial, keluarga dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap:
 - a. anak penyandang disabilitas;
 - b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - c. pemenuhan layanan kesehatan; dan
 - d. jaminan layanan sosial.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Bagian Ketiga

Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang

Pasal 15

Pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang meliputi:

- a. hak atas pendidikan, berupa pendidikan formal dan nonformal yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. hak atas bermain, berupa penyediaan sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan anak;
- c. hak untuk tidak melakukan perkawinan;
- d. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya; dan
- e. hak untuk akses terhadap informasi yang sesuai dengan usia dan perkembangannya.

Pasal 16

Gubernur mengupayakan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang sebagaimana dimaksud Pasal 12 dengan dukungan dan peran serta organisasi sosial, keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat

Hak Untuk Partisipasi

Pasal 17

Partisipasi Anak berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir.

Pasal 18

- (1) Gubernur membentuk FAD dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Setiap anak berhak menjadi anggota FAD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan FAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Hak Atas Perlindungan Khusus

Pasal 19

Pemerintah Daerah, penegak hukum, LSM/organisasi sosial dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan hak anak atas perlindungan khusus diberikan kepada:
 - a. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. anak korban perdagangan orang;
 - c. anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. anak korban penculikan;
 - f. anak terlantar;
 - g. anak korban kekerasan;
 - h. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - i. anak penyandang cacat/disabilitas;
 - j. anak korban perlakuan salah; dan
 - k. anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.
- (2) Gubernur dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk RPSA.

Paragraf Kesatu

Bentuk Perlindungan Khusus

Pasal 21

Bentuk perlindungan khusus bagi anak dilakukan dengan upaya meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Paragraf Kedua

Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Paragraf Ketiga

Perlindungan Anak Korban Perdagangan Orang

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Paragraf Keempat

Perlindungan Khusus Anak Korban NAPZA

Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bahaya NAPZA;
 - b. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif, represif, maupun punitif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan rehabilitasi anak korban NAPZA;
 - c. proses rehabilitasi anak dilakukan oleh pendamping khusus di bidang kesehatan psikologi, jasmani, dan rohani.

Paragraf Kelima

Perlindungan Khusus Anak Korban Penularan HIV/AIDS

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penularan HIV/AIDS, dilakukan melalui upaya perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak dari penularan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi bahaya dan cara penularan HIV/AIDS;
 - b. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun kuratif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi anak korban penularan HIV/AIDS;
 - c. proses rehabilitasi anak dilakukan oleh pendamping khusus di bidang kesehatan psikologi, jasmani, dan rohani.

Paragraf Keenam

Perlindungan Khusus Anak Korban Penculikan

Pasal 26

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.

- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf Ketujuh

Perlindungan Khusus Anak Terlantar

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak terlantar.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pembinaan;
 - b. Rehabilitasi;
 - c. Penjaminan;
 - d. Perlindungan;
 - e. Pemberdayaan;
 - f. Penertiban dan Pengendalian;
 - g. Pengasuhan; dan
 - h. Pengangkatan
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar ditempatkan dalam pengasuhan:
 - a. Panti milik pemerintah daerah;
 - b. Panti milik LKS;
 - c. Orang tua asuh; atau
 - d. Keluarganya.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf Kedelapan

Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, masyarakat, LSM dan organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.

Paragraf Kesembilan

Perlindungan Khusus Anak Korban Bencana Alam atau Bencana Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat akibat bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf Kesepuluh

Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 31

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. menyediakan sekolah-sekolah khusus dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas;
- c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus ; dan

- d. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Paragraf Kesebelas

Perlindungan Khusus Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 32

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Belas

Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas yang Terisolasi

Pasal 34

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Bagian Keenam

Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 35

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (4) Perlindungan khusus bagi anak, pelaku kejahatan seksual dilakukan melalui:
 - a. pemberian jaminan keselamatan dari ancaman sosial;
 - b. rehabilitasi psikologis; dan
 - c. reintegrasi sosial.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Organisasi sosial, keluarga, masyarakat dan dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perlindungan anak termasuk melaporkan kekerasan dan penelantaran anak kepada pihak yang berwajib dan/atau berwenang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan dan organisasi sosial.

BAB VII KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 38

- (1) Gubernur membentuk KPPAD.
- (2) Keanggotaan KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai struktur keanggotaan KPPAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) KPPAD menyampaikan laporan setiap tahun kepada Gubernur.

Pasal 39

- Fungsi dan Tugas KPPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
- a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;
 - b. melakukan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;

- c. melakukan penelaahan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan memberikan advokasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. mengupayakan diversi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. menerima pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, konsultasi, dan konseling;
- h. menerima rujukan kasus dari pemerintah kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota;
- i. rehabilitasi sosial;
- j. pemulangan dan reintegrasi sosial;
- k. memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJASAMA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 40

Gubernur dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar Perangkat Daerah dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan hak anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak;
- f. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 41

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. kejaksaan;
 - d. advokat;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. pekerja sosial;
 - g. relawan pendamping;
 - h. pembimbing rohani;
 - i. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - j. komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan;
 - k. komisi perlindungan anak Indonesia;
 - l. lembaga perlindungan saksi dan korban; dan/atau
 - m. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban;
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani; dan/atau
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak di daerah.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten/kota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota atas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

- (2) Sistem Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui perwujudan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Indikator keberhasilan kebijakan KLA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam mendukung kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, pemerintah kabupaten/kota dan desa menganggarkan pembiayaan penyelenggaraan program perlindungan anak melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBDes.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 20 September 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan Di Bengkulu

pada Tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (5-160/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003